

## **ABSTRAK**

### **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos**

**Di Kota Jakarta Pusat**

**Oleh :**

**Aris Dewanto**

Salah satu potensi pajak daerah yang ada di Kota Jakarta Pusat adalah Pajak Hotel terhadap rumah kos, pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2003, namun hingga tahun 2010 setidaknya masih sekitar 12.000 rumah kos yang tersebar di Kota Jakarta yang belum memiliki izin dan belum mendaftarkan usaha rumah kos nya ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga masih banyak para pemilik rumah kos yang belum menjadi wajib pajak dan membayar pajak atas usaha rumah kosnya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat dan kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta pusat serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutannya.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta telah berjalan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya pajak terhadap rumah kos ini walaupun tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pajak Hotel hanya sekitar 1%, tapi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemungutannya adalah lokasi tempat usaha rumah kos yang terletak

di daerah pemukiman padat, keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, manajemen pembukuan yang sederhana dan pengelakkan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Sebagai saran Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta hendaknya lebih memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kepada para wajib pajak dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Perumahan, Kecamatan dan Kelurahan untuk bekerjasama dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap rumah kos tersebut.